



El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 2 (1), 2024: 89-107

ISSN: 2988-1943, E-ISSN: 2988-1528

DOI: <https://doi.org/10.19105/El-Nubuwwah.v1i1.11672>

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis

Moh. Rafi Irvanul Vaza

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

email: rafivaza8@gmail.com

Article history: Received: December 17, 2023, Revised: April 10, 2024;

Accepted: June 10, 2024; Published: June 30, 2024

Abstract

Divorce is an emergency exit from continuous family conflict. Islam permits divorce but is hated by Allah swt for reasons prohibited by Islamic law. The reality in the community is that there is an incomplete understanding because of the disparity between the provisions of positive law and the hadith that divorce is granted even in jest or in a serious situation and without intention. The position of the court in organising the administration of marriage is very important. The purpose of this study is to examine and analyse the hadith of divorce even in jest or in seriousness and without intention whether it can be used as a basis or is no longer relevant. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection in this research is through literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by examination, classification, verification, analysis and conclusion. The result of the study is that the hadith of the fall of divorce even in jest or in a serious situation and without intention can be used as a basis and as a warning to everyone to be careful in guarding the tongue, especially the issue of divorce. If contextualised with the lives of people in Indonesia,

Author correspondence email : rafivaza8@gmail.com.

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/>

Copyright (c) 2023 by El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis



divorce not in front of the court cannot guarantee that it can avoid negative things, especially the fate of women and children after divorce, considering that there are benefits that will be obtained if the divorce is carried out in front of a court session.

Keywords : Divorce; Society; Hadith; Court.

Abstrak

Perceraian merupakan pintu darurat dari konflik keluarga yang terus menerus. Islam menghalalkan perceraian namun dibenci Allah swt dengan alasan yang dilarang syariat Islam. Realita di masyarakat, terjadi pemahaman yang belum menyeluruh sebab adanya disparitas antara ketentuan hukum positif dengan hadis jatuhnya talak meski bergurau ataupun dalam keadaan serius dan tanpa adanya niat. Kedudukan pengadilan dalam menertibkan administrasi perkawinan dirasa sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hadis jatuhnya talak meski bergurau ataupun dalam keadaan serius dan tanpa adanya niat apakah dapat dijadikan dasar atau sudah tidak relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sedangkan, Analisis datanya dengan dilakukan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa hadis jatuhnya talak meski bergurau ataupun dalam keadaan serius dan tanpa adanya niat dapat dijadikan dasar dan sebagai peringatan terhadap setiap orang agar berhati-hati dalam menjaga lisan, terutama masalah talak. Jika dikontekstualisasikan dengan kehidupan rakyat di Indonesia, bercerai tidak di depan persidangan belum bisa menjamin dapat terhindar dari hal-hal negatif terutama nasib perempuan dan anak pasca perceraian, mengingat terdapat kemaslahatan yang akan didapat jika perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pendahuluan

Hidup berkeluarga dalam keadaan harmonis, rukun dan tercipta kebahagiaan serta kenyamanan merupakan harapan dari setiap orang yang ingin menikah. Hidup bersama pasangan dalam mengarungi lika-liku kehidupan hingga masa tua, bahkan hingga mati tidak sedikit kita lihat dalam kehidupan seseorang, baik yang kita lihat secara langsung maupun melalui kisah-kisah orang hebat seperti kisah Habibi dan Ainun ataupun kisah inspiratif pasangan lainnya. Dari masa sulit hingga masa jaya, jika dijalani secara bersama dengan pasangan, apapun yang kita dapat dan rasakan akan terasa nikmat karena pada hakikatnya setiap orang diciptakan berpasang-pasangan. Namun, realita kehidupan di masyarakat, tidak sedikit kehidupan rumah tangga berujung pada jalan perceraian sebab permasalahan-permasalahan yang dialami masing-masing. Perceraian adalah pintu darurat (*emergency exit*) atas konflik yang tidak kunjung ditemukan *problem solving* nya.

Tujuan untuk bercerai bukanlah esensi dari suatu pernikahan, sebab hakikatnya dengan menikah dapat melestarikan kehidupan manusia di bumi. Dengan jumlah yang banyak, Rasulullah SAW akan bangga dengannya, sebab jumlah yang lebih banyak dibanding umat lainnya. Namun, kuantitas tersebut juga harus diberengi dengan kualitas generasi yang berakhlakul karimah dan didikan sebagaimana petunjuk-petunjuk syariat jelaskan. Jika ingin bercerai pun tidak didasari dengan hawa nafsunya, karena hal tersebut sangat dibenci oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam hadis shahih riwayat Abu Dawud 2177 yang berbunyi مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أْبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ (Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci daripada perceraian).¹ Dibalik itu semua Allah lebih mengetahui mana yang lebih maslahat.

Bunyi hadis di atas jika dikaji secara filosofis menimbulkan kontroversi sebab idealnya jika talak merupakan hal yang dibenci,

¹ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), 504.

seharusnya diharamkan namun yang terjadi adalah sebaliknya. Hadis tersebut kerap kali dijadikan paradigma hukum perceraian. Namun, apakah benar Allah membenci perceraian padahal jika tetap dilanjutkan hubungan pernikahannya istri akan tertindas atas perlakuan tidak baik dari suaminya, misal bertindak kasar dengan sering memukul, berjudi atau keterlibatannya dalam jaringan narkoba dan lain-lain. Dengan kondisi demikian, istri ingin memperjuangkan kehormatan dan masa depan anak-anaknya, justru dengan berdasarkan hadis tersebut kita beranggapan bahwa perceraian bukanlah jalan atas kondisi tersebut sebab Allah membencinya, sedangkan Allah pun mencintai dan bersama hamba-hambanya yang terzalimi.

Ketika menghadapi konflik keluarga, Islam memberikan solusi yang sebaiknya dipilih daripada hanya dengan memenuhi hawa nafsunya saja justru akan membahayakan dirinya sendiri ataupun bagi anak-anaknya sehingga penyesalan saja yang akan ia dapatkan. Solusi tersebut yaitu, meneruskan bahtera rumah tangganya meskipun dibalut dengan suasana konflik. Namun, dalam kondisi demikian akan menghilangkan tujuan dari pernikahan diantaranya terciptanya kasih sayang, keharmonisan dan mencetak generasi yang salih. Pilihan solusi yang kedua adalah dengan mengambil jalan perceraian yang telah dilegalkan dalam syariat Islam. Namun, pilihan ini jika sudah mencapai puncak konflik yang tidak dapat diredam dan diselesaikan. Dengan perceraian, seseorang dapat memulai kehidupan baru, baik kehidupan personalnya maupun dengan pasangan baru nya guna mewujudkan tujuan pernikahan dan mencetak generasi yang berkualitas yang dibalut dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Mengenai mekanisme perceraian di Indonesia atau bahkan di negara lainnya seperti Malaysia telah diatur dalam hukum positif. Di Indonesia tercantum dalam bunyi pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun, tampak berbeda dengan bunyi redaksi hadis riwayat Tirmidzi 1184 yang berbunyi ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ

وَالرَّجْعَةُ (ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh: Nikah, talaq dan ruju).² Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai korelasi antara bunyi hadis tersebut dengan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial sehingga memerlukan analisis mendalam menemukan hasil penelitian serta gambaran secara komprehensif dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literatur buku, artikel maupun jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian serta mencatat data yang diperoleh secara konsisten dan sistematis. Sedangkan analisis datanya dengan direduksi, yaitu memilih dan menfokuskan pada hal-hal inti dan penting dari data yang sudah diolah (resume) secara teliti. Kemudian, menyajikan informasi-informasi yang tersusun guna memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi sehingga kesimpulan dapat ditarik agar lebih singkat, padat serta jelas sehingga mudah dipahami

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Perceraian

Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Cerai juga berarti talak sebagaimana dalam literatur hukum Islam.³ Secara bahasa talak diartikan memutuskan ikatan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya. Sedangkan menurut Imam Nawawi, talak

² Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid I (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2002), 606.

³ Umar Faruq, "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Perkawinan Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tersebut . Kata ' Nikah ' Dalam Islam Sama," *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 2 (2023), <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/2969>.

didefinisikan sebagai upaya penghapusan atau penghilangan hak *intifa'* (memanfaatkan) yang dimiliki oleh suami atas inisiatifnya sendiri, bukan karena sebab khusus sebagaimana dalam ketentuan *fasakh*.⁴

Dalam beberapa hadis menyatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt. diantaranya terkandung dalam hadis *shahih al-isnad* riwayat Abu Dawud nomor 2177 yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus , telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib , ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian".⁵

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah swt. sebab alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kerap kali hanya karena masalah sepele dan memenuhi emosinya berujung pada keputusan untuk bercerai.⁶ Kemudian, mengenai kemuttsilan dan kemursalan hadis tersebut, para ulama masih berbeda pendapat. Hukum talak pada dasarnya boleh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunah, haram dan makruh, tergantung bagaimana kondisinya.⁷

Makna perkara yang halal namun paling dibenci Allah merupakan ini adalah sebuah majas karena tidak berhubungan dengan pahala dan dalam praktiknya, tidak termasuk dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa ulama menjelaskan makna perbuatan halal yang dibenci ini dengan contoh seperti

⁴ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet I (Kota Malang: Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, 2021), 297-298.

⁵ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 504.

⁶ Amirah Hanun. Diana Rahmasari, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 6 (2022): 56-68,

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/47026/39382>.

⁷ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 298-299.

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis melakukan shalat wajib di luar masjid tanpa alasan syar'i yang sah. Jadi, dalam konteks hadis ini, "perceraian" merujuk kepada perceraian tanpa alasan yang jelas dan ketika rumah tangga berada dalam keadaan baik.⁸

Terjadinya perceraian, tentu diawali dengan tidak tercapainya nilai-nilai ideal dari suatu pernikahan. Padahal kita dianjurkan untuk memperlakukan yang terbaik untuk pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam musnad Ahmad 7396 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا وَحَيَاةُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris berkata: aku mendengar dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya.”⁹

Dalam Islam, perceraian merupakan pintu darurat dan terakhir dari kehidupan rumah tangga sebab konflik yang semakin klimaks sehingga perbuatan tersebut tidaklah dilarang. Sayyid Muhammad al-Maliki menuturkan bahwa dengan adanya talak dapat meringankan pernikahan sebab kehidupan pernikahan tidak pasti semulus yang kita harapkan karena adanya inkompatibilitas antara etika dan adat sehingga talak dijadikan jalan terakhir guna menghadapi situasi tersebut.¹⁰ Dalam bunyi Pasal 38 huruf b UU No.

⁸ Abdul Qadir Zaelani Nida Rafiqah Izzati, Robi'atin A'dawiyah, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis," *Journal Of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 62-81, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853/3900>.

⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz VII (Qahirah: Darul Hadits, 1995), 208.

¹⁰ Sayyid Muhammad al Maliki, *Syariatullah Al Kholidah* (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2002), 61.

1 Tahun 1974 tentang pernikahan, perceraian merupakan salah satu sebab diantara dua sebab yaitu karena kematian dan putusan pengadilan yang mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan. Dalam bunyi pasal selanjutnya, yaitu pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat diputus dan sah ketika dilakukan di depan sidang pengadilan.¹¹ Kemudian dalam regulasi undang-undang tersebut dan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta di KHI, terdapat 2 (dua) istilah dalam perceraian yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.¹²

Istri memiliki hak untuk menuntut talak kepada suaminya selagi hal demikian diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana terkandung dalam hadis Tirmidzi 1186 :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُرَّاحِمُ بْنُ دَوَّادِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي
الْحَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ ائْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرْحِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Muzahim bin Dzawwad bin 'Ulbah dari ayahnya dari Laits dari Abu Al Khaththab dari Abu Zur'ah dari Abu Idris dari Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Para wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah wanita munafik".

¹¹ Putri Alfia Halida Sulalah, Anis, "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 60-87.

¹² Sudono, "Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian," *Pengadilan Agama Blitar*, 2023, <https://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>.

Abu Isa berkata: Hadis ini gharib dari jalur ini dan sanadnya tidak kuat. Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda : "Wanita mana pun yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka ia tidak akan mencium bau surga".¹³

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُؤْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."¹⁴

Fenomena Perceraian di Masyarakat

Istilah talak sudah ada sejak zaman jahiliyah yang penggunaannya masih tidak dibatasi, tanpa berbilang dan atas dasar kebutuhan nafsu saja. Sehingga dengan praktik demikian, kerap kali menimbulkan madharat bagi perempuan. Lalu turunlah QS. Al-Baqarah : 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

¹³ Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III (Mesir : Mathba'ah Musthofa al-Baby al-Halaby, 1975), 484.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III (Beirut : Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), 207.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”¹⁵

Dengan bunyi ayat tersebut, memberikan batasan diperbolehkannya talak maksimal yaitu 3 kali, 2 kali pertama dapat dirujuk dan sekali terakhir tidak dapat dirujuk. Dalam syariat Islam, hak talak sepenuhnya pada suami, sebagaimana yang dikatakan Jurjawi, sebab perempuan cenderung tekadnya lemah, masih labil dalam berfikir, mudah terpengaruh suasana dan mudah merasa sedih serta bahagia terhadap perkara-perkara yang remeh. Seandainya talak diberikan kepada istri, hal tersebut dapat menjadi malapetaka bagi suami padahal memiliki tanggungan berupa mas kawin dan lain-lain, namun istrinya dengan seandainya menceraikannya.¹⁶

Menurut data Jawa Pos radar Malang, tingkat perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Malang dalam kurun waktu bulan Januari-April mencapai 977 atau 244 per bulannya. Ketua PA yaitu Misbah menuturkan bahwa dilatar belakang atas permasalahan ekonomi yang bermula kurang matangnya mental pasangan ketika menikah. Dari permohonan perkara perceraian yang diajukan, ada beberapa yang dicabut saat dimediasi meskipun terbilang sedikit.¹⁷ Kemudian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tercatat dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023 sebanyak 3522 permohonan perceraian, 3181 perkara telah dikabulkan dan diputus. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh istri yang mengajukan gugatan dibanding suami. Tercatat 2538 gugatan perceraian oleh istri dan 2291 telah dikabulkan atau diputus. Sedangkan 984 kasus diajukan oleh suami dan 890 telah dikabulkan atau diputus. Sehingga muncul stigma negatif terhadap perempuan,

¹⁵ RI Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 48.

¹⁶ Ma’had al-Jamī’ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 294-296.

¹⁷ Mahmudan, “Di Malang, Setiap Bulan Ada 244 Pasangan Bercerai,” Jawa Pos Radar Malang, n.d., <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092860/di-malang-setiap-bulan-ada-244-pasangan-bercerai>.

karena menyalahi kodrat sebagai perempuan yang seharusnya bersikap menurut kepada suaminya.¹⁸

Berikut data tingkat perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2023 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur :

Tabel I. Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2020-2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perceraian		
	Jumlah/Total		
	2020	2021	2022
Kabupaten/Regency			
Pacitan	1,135	1,190	1,192
Ponorogo	727	1,921	2,020
Trenggalek	1,659	1,678	1,777
Tulungagung	2,822	2,511	3,171
Blitar	4,045	3,669	4,096
Kediri	1,131	3,711	4,162
Malang	6,707	6,370	8,195
Lumajang	2,442	3,034	3,361
Jember	354	5,864	6,779
Banyuwangi	5,684	5,974	6,005
Bondowoso	1,109	1,643	2,056
Situbondo	1,874	1,688	2,030
Probolinggo	397	2,222	2,783
Pasuruan	1,407	2,204	2,481
Sidoarjo	4,176	4,100	4,949
Mojokerto	2,576	3,167	3,439
Jombang	1,956	3,018	3,258
Nganjuk	1,631	2,121	2,497

¹⁸ Danu Setiawan, "Gugat Cerai Di Kabupaten Malang Didominasi Istri," Bhirawa Online, n.d., <https://www.harianbhirawa.co.id/gugat-cerai-di-kabupaten-malang-didominasi-istri/#>.

Madiun	572	1,505	1,667
Magetan	1,128	1,177	1,332
Ngawi	1,130	1,908	2,135
Bojonegoro	2	2,549	3,010
Tuban	2,374	2,488	2,857
Lamongan	330	2,601	2,872
Gresik	189	2,302	2,728
Bangkalan	1,058	1,518	1,843
Sampang	1,421	1,367	1,697
Pamekasan	814	1,463	1,795
Sumenep	2,137	1,959	2,369
Kota/Municipality			
Kediri	470	586	731
Blitar
Malang	1,429	2,359	2,751
Probolinggo	509	524	585
Pasuruan	1,151	1,835	2,090
Mojokerto
Madiun	170	283	419
Surabaya	5,154	5,726	6,933
Batu
Jawa Timur	61,870	88,235	102,065

Dari data jumlah kasus yang terdaftar dan terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur khususnya Kota Malang dan Kabupaten Malang terbilang paling banyak. Setiap tahunnya, setiap daerah di Jawa Timur hampir mengalami kenaikan tingkat perceraian. Fakta yang terjadi di masyarakat, terdapat masih banyaknya pasangan yang bercerai namun tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pengadilan agama. Masyarakat masih banyak yang menghiraukan regulasi keharusan bercerai di depan pengadilan. Mereka berdalih bahwa dalam hukum Islam selama syarat dan rukunnya telah terpenuhi, talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri akan tetap

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis jatuh dan sah. Sedangkan, secara hukum negara perceraian tersebut tidak sah sebab tidak dilaksanakan di depan sidang pengadilan.¹⁹

Perceraian sebagaimana penjelasan sebelumnya dapat menjadi solusi, namun terdapat beberapa implikasi, yaitu terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti hak mut'ah atau kompensasi perceraian, nafkah selama iddah, nafkah anak, nafkah madliyah (jika ada) dan hak asuh anak (hadhanah).²⁰ Terdapat beberapa sebab perceraian tersebut terjadi, salah satunya yang disebutkan dalam data atau laporan sebab perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Malang bulan Januari hingga bulan Oktober, yaitu sebagai berikut :

Gambar Tabel II. Laporan Sebab Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang per Mei 2024

Bulan	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	4	0	0	1	10	0	0	2	1	77	0	0	38	133
Februari	5	3	0	1	3	3	0	11	0	64	0	1	49	140
Maret	2	0	0	1	4	0	0	0	0	58	0	2	47	114
April	3	2	0	0	10	5	0	3	0	56	0	0	36	115
Mei	1	1	0	0	15	1	0	6	0	49	0	0	35	108
JML	15	6	0	3	42	9	0	22	1	304	0	3	205	610

Dalam data terlihat bahwa penyebab perceraian paling banyak disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setelah itu disusul dengan sebab ekonomi lah perceraian

¹⁹ Noeranisa Adhadianty Gunawan and Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian," *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>.

²⁰ Amin Iskandar and Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.

dipilih sebagai solusi. Sedangkan sebab madat, tidak ada data satupun yang dijadikan alasan perceraian. Dengan maraknya perceraian muncul berbagai persepsi dari masyarakat bahwa nilai-nilai sakral dalam suatu pernikahan sudah mulai memudar. Tuntutan kebutuhan zaman, sehingga kesiapan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan sebelum memilih untuk menikah. Dalam hal ini, perempuan secara realitas kerap kali menjadi korban dan mengalami penderitaan atas hilangnya hak-hak pasca perceraian, terutama sebab perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Padahal dalam nash al-Qur'an dan hadis selalu ditegakan keadilan antara laki-laki dan perempuan.²¹

Urgensi Perceraian di Depan Pengadilan

Menurut hukum negara ada beberapa implikasi dan risiko yang dihadapi ketika talak tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, diantaranya sebagai berikut :²²

1. Bagi suami akan kesulitan ketika akan menikah dengan pasangan selanjutnya, sebab salah satu syarat suatu pernikahan harus melampirkan akta cerai dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.
2. Bagi perempuan akan kesulitan ditentukan masa idahnya ketika akan menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama, dikarenakan tidak ada akta cerai. Mereka juga kesulitan untuk menuntut hak-haknya yang seharusnya didapat pasca bercerai.
3. Bagi anak, kemungkinan akan tidak mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, sebab tidak berkekuatan hukum tetap sehingga ayahnya akan lalai dan tidak bisa dituntut hak eksekusi atas hak-haknya di pengadilan.
4. Bagi harta benda, tidak bisa dibedakan antara harta bersama dengan harta bawaan masing-masing, sehingga akan saling mengklaim berdasarkan hawa nafsunya sendiri dan keadilan pun tidak dapat dicapai.

Dari beberapa implikasi yang dipaparkan di atas, pada intinya perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan adalah

²¹ Sulalah, Anis, "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)."

²² Iskandar and Zaeni, "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis."

sangat penting. Mengingat dapat menjamin kepastian hukum, sebab perceraian tersebut sah secara hukum dan diakui oleh negara. Ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai status perkawinan mereka. Selain itu, sebagai perlindungan hak seperti hak asuh dan nafkah anak, hak atas harta bersama, hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan lain-lain yang diperhatikan dan diatur secara adil.

Perceraian di Depan Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis

Tingkat perceraian yang terdaftar di pengadilan agama sebagaimana data yang telah dipaparkan sebelumnya, realita di masyarakat masih terdapat juga perceraian yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehingga tidak adanya ikrar talak bagi suami di pengadilan, karena cukup hanya dengan mengucapkan kata talak atau sejenisnya bergurau ataupun seriusnya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya talak akan tetap jatuh dan sah. Sebagaimana hadis Tirmidzi 1184 yang berbunyi :

سنن الترمذي ١١٠٤ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْذَكِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جَدُّ التِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْذَكِ الْمَدَنِيِّ وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak Al Madani dari' Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis
guraunya menjadi sungguh-sungguh: Nikah, talaq dan ruju.”

“Abu Isa berkata : Hadis ini hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka. Abu Isa berkata: Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak Al Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak²³.

Hadis di atas dapat dipahami bahwa ikrar talak menyebabkan jatuhnya talak sehingga ikatan pernikahannya terputus, meskipun hanya dengan bercanda. Begitu juga dengan sighat akad nikah dan rujuk. Perihal redaksi hadis ini pun, para fuqoha klasik menjelaskan dalam karya-karya kitabnya. Salah satunya Imam Nawawi dalam *Majmu' Syarah Muhadzab*, beliau menyatakan bahwa hadis ini sering dijadikan dasar bahwa talak bisa terjadi kapanpun (tanpa ikrar di depan sidang pengadilan). Talak bisa jatuh, meski dalam keadaan emosi, tenang, serius ataupun bercanda. Bahkan tidak membutuhkan niat sebagaimana jumhur ulama madzab. Pemahaman tersebut dipegang kuat oleh kalangan tertentu yang terkadang menghiraukan ikrar talak di depan sidang pengadilan.²⁴

Hadis Tirmidzi 1184 sering dijadikan dasar dan peringatan agar berhati-hati dalam menjaga lisan, terutama masalah talak. Hadis ini menurut Imam Hakim dinilai isnadnya shahih, kemudian ditakhrij oleh Muhammad Shubhi Hasan Hallaq sebagai hadis hasan sehingga mutabi'nya menjadi hadis hasan lighairihi, misalnya hadis riwayat Ibnu Adi dan Haris bin Usamah yang mengganti redaksi hadis, yaitu الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ النَّكَاحِ (talak, membebaskan budak dan nikah).²⁵ Namun, jika kita kontekstualisasikan dengan kehidupan rakyat di Indonesia kasus tersebut belum bisa menjamin dapat terhindar dari hal-hal negatif terutama nasib perempuan dan anak pasca perceraian,

²³ Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, 482.

²⁴ Muhyidin bin Syarof Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Nuhadzab*, Juz XVII (Qahirah: Idarah al-Thaba'iyah al-Muniriyah, n.d.), 97.

²⁵ Iskandar and Zaeni, “Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis.”

mengingat terdapat kemaslahatan yang akan didapat jika perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan.

Sehingga, perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan adalah sangat penting untuk memastikan keadilan, perlindungan hak terutama istri dan anak, menghindari konflik, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, proses ini memungkinkan adanya mediasi yang dapat membantu memperbaiki hubungan suami istri sebelum mengambil keputusan final untuk bercerai. Proses pengadilan membantu mencegah mengurangi resiko terjadinya perceraian.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa poin kesimpulan yang akan disusun sebagai berikut :

1. Hakikat perceraian adalah sebagai pintu darurat dan terakhir yang meringankan hubungan pernikahan sebab konflik yang semakin klimaks, dikarenakan tidak setiap kehidupan rumah tangga berjalan dengan mulus sebagaimana yang kita harapkan. Namun, sebelum memutuskan untuk bercerai, dipertimbangkan secara matang agar jalan yang dipilih adalah benar-benar yang terbaik.
2. Fenomena perceraian di masyarakat, terutama di pengadilan agama yang berada di Jawa Timur rata-rata di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, hal ini belum ditambah terjadinya perceraian tidak di depan sidang pengadilan agama, mengatasnamakan dalil atau doktrin hadis Tirmidzi 1184 bahwa gurauan atau seriusnya talak, meskipun tanpa niat serta sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka akan tetap jatuh dan sah.
3. Pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama sangatlah penting, dikarenakan akan timbul permasalahan-permasalahan administratif, terutama bagi suami dan istri yang akan menikah lagi, bagi istri dan anak akan kehilangan hak-haknya pasca perceraian dan sulit membedakan antara harta bawaan serta harta bersama dikarenakan akan saling mengklaim berdasar hawa nafsunya semata.
4. Hadis Tirmidzi 1184 dapat dijadikan dasar dan sebagai peringatan terhadap setiap orang agar berhati-hati dalam menjaga lisan, terutama masalah talak. Hadis ini menurut Imam Hakim dinilai shahih isnadnya, kemudian ditakhrij oleh Muhammad Shubhi

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis Hasan Hallaq sebagai hadis hasan sehingga mutab'i'nya menjadi hadis hasan lighairihi.

Bibliography

Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Sunan At-Tirmidzi*. Jilid I. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2002.

Al-Nawawi, Muhyidin bin Syarof. *Majmu' Syarah Muhadzab*. Juz XVII. Qahirah: Idarah al-Thaba'iyah al-Muniriyah, n.d.

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Juz III. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Faruq, Umar. "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Perkawinan Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tersebut . Kata ' Nikah ' Dalam Islam Sama." *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 2 (2023). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/2969>.

Gunawan, Noeranisa Adhianty, and Nunung Nurwati. "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 20. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Juz VII. Qahirah: Darul Hadits, 1995.

Isa, Muhammad bin. *Sunan At-Tirmidzi*. Juz III. Mesir: Mathba'ah Musthofa al-Baby al-Halaby, 1975.

Iskandar, Amin, and Ahmad Zaeni. "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.

Kemenag, RI. "Al-Qur'an Dan Terjemah." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 378.

Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang. *Syarah Fathal Qarib*. Cet I. Kota Malang: Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, 2021.

Mahmudan. "Di Malang, Setiap Bulan Ada 244 Pasangan Bercerai."

Jawa Pos Radar Malang, n.d.
<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092860/di-malang-setiap-bulan-ada-244-pasangan-bercerai>.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz I. Beirut : Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Maliki, Sayyid Muhammad al. *Syariatullah Al Kholidah*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2002.

Nida Rafiqa Izzati, Robi'atin A'dawiyah, Abdul Qadir Zaelani. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis." *Journal Of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 62–81.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853/3900>.

Rahmasari, Amirah Hanun. Diana. "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 6 (2022): 56–68.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/47026/39382>.

Setiawan, Danu. "Gugat Cerai Di Kabupaten Malang Didominasi Istri." *Bhirawa Online*, n.d.
<https://www.harianbhirawa.co.id/gugat-cerai-di-kabupaten-malang-didominasi-istri/#>.

Sudono. "Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian." *Pengadilan Agama Blitar*, 2023. <https://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>.

Sulalah, Anis, Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)." *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 60–87.